



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI)  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Kamis, 13 Januari 2011  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Acara : Audiensi  
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 11 orang dari 24 anggota Pokja Kesehatan Komisi IX DPR RI

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dibuka pukul 14.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran (ISMKI) menyampaikan pernyataan sikap dan masukan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, sebagai berikut :

1. ISMKI sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan adalah organisasi yang anti rokok dan mendukung penuh upaya pengendalian tembakau, menolak adanya intervensi produsen rokok untuk ikut serta dalam dengar pendapat dan penyusunan RUU pengendalian tembakau.

2. Masukan dan tanggapan ISMKI terhadap RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan, yaitu :

a. Pasal 7

Evaluasi:

Bagaimana dengan jenis-jenis rokok yang lain seperti Sisha, rokok elektrik, klobot, dsb.

Rekomendasi:

Ditambahkan kelengkapan jenis-jenis rokok lain.

Perlu ditinjau keterkaitan RUU ini dengan peraturan-peraturan yang lain (Permenkes, PP, UU, dll) untuk menghindari variasi yang berbeda.

b. Pasal 11 - 15

Evaluasi:

Spesifikasi label peringatan kesehatan kurang "menyadarkan". Hasil studi dengan negara lain & FCTC; Ada tidak kesesuaian antara pasal 11, 12, dan 15

Rekomendasi:

Menyertakan gambar peringatan yang dimaksud pada bungkus rokok. Label peringatan ditaruh di bagian depan, sebesar 50% bungkus. Harus dirotasi peringatan dan gambarnya.

**Sumber:** FCTC oleh WHO pada pasal 11 ayat 1 poin B

c. Pasal 17

Evaluasi:

Kenyataannya di lapangan, akses menjual rokok terlalu mudah dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat (termasuk anak-anak)

Rekomendasi:

Hanya pelaku usaha tertentu yang diperbolehkan menjual produk rokok hal tersebut untuk mempermudah pengawasan dan memperkecil akses produk rokok.

d. Pasal 21

Evaluasi:

- Tidak disebutkan peraturan yang membatasi di media lain seperti internet, media cetak, ataupun poster dan spanduk (FCTC dari WHO)

- Larangan parsial terhadap iklan produk tembakau berdampak kecil atau bahkan sama sekali tidak berdampak ; tahun 2007 perusahaan rokok membelanjakan 1,5 Triliun Rupiah (YLKI)

Rekomendasi (2 kemungkinan):

- Harus ada peraturan yang membatasi rokok di media lain seperti internet, media cetak, ataupun poster dan spanduk

- Melarang pelaku usaha rokok untuk beriklan sama sekali. Rokok sudah memiliki segmen pasar sendiri, jadi bukan berarti "membunuh" industrinya.

- Mempertahankan RUU lama pasal 34 ayat 1 yang berbunyi : "Iklan dan promosi rokok secara langsung atau tidak langsung dilarang."

e. Pasal 22

Evaluasi:

Selama ini sponsor rokok cukup "akrab" dengan dunia pendidikan seperti kegiatan kemahasiswaan yang disponsori oleh produsen rokok.

Rekomendasi:

Menambahkan pasal mengenai larangan sponsor dan promosi rokok dalam bentuk apapun di kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun kemahasiswaan.

f. BAB VII

Evaluasi :

Kenyataan dilapangan seluruh iklan tembakau, dan juga promosi dan sponsorship tidak dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya merokok terhadap kesehatan.

Rekomendasi :

Mensyaratkan bahwa pesan kesehatan atau peringatan yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat harus menyertai seluruh iklan tembakau, dan juga promosi dan sponsorship (FCTC dari WHO).

g. Pasal 24

Evaluasi:

Harga dan cukai mungkin harus dijelaskan di bab ini. Lihat RUU lama pasal 27.

Rekomendasi:

- Didorong bahwa di peraturan yang akan dikeluarkan selanjutnya bahwa minimal cukai adalah 65%(RUU yang lama)
- Indonesia menduduki cukai kedua terendah setelah negara Laos dengan 37%. Bandingkan dengan negara seperti India (72%) dan Jepang (61%) (Abdillah Ahsan di [www.kompas.com](http://www.kompas.com))
- Harga rokok dinaikkan.
- Pendapatan negara dari hasil cukai rokok 100% digunakan untuk usaha-usaha kesehatan terutama rehabilitasi perokok dan usaha-usaha untuk mengkonversikan industri rokok menjadi industri lain

h. Pasal 25, 27, 28

Evaluasi

Di beberapa kota yang mempunyai peraturan daerah terkait larangan merokok di beberapa tempat seperti Jakarta dan Surabaya pada kenyataannya masih banyak ditemukan perokok di kawasan tanpa rokok.

Rekomendasi:

Ditambahkan: Aparat kepolisian/aparat penegak disiplin yang lain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan tentang kawasan tanpa rokok ini.

i. Pasal 30

Rekomendasi:

Ditambahkan: Memfasilitasi pengalihfungsian industri rokok ke industri lain.

Sistem *reward* kepada pihak yang membantu pelaksanaan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.

j. Pasal 31

Rekomendasi:

Membentuk Tim Anti Rokok

Tim anti rokok merupakan suatu badan khusus yang nantinya akan melaksanakan tugas pemerintah yang tercantum dalam pasal 29. (masuk untuk pemerintah)

3. Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) akan menyampaikan masukan tersebut saat RDPU dengan Badan Legislasi DPR-RI karena Rancangan Undang-Undang dimaksud masih dalam proses penyusunan draft di Badan Legislasi DPR-RI.
4. Mendesak kepada Pemerintah agar meratifikasi *FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)* mengingat tingginya tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia.

### III. CATATAN PETING

1. Komisi IX DPR-RI mengapresiasi dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) terkait dengan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan untuk diteruskan ke Badan Legislasi DPR-RI.
2. Badan Legislasi DPR-RI pada saat ini sedang membahas draft RUU dan Naskah Akademis RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, yang telah menjadi RUU Prioritas Badan Legislasi DPR-RI Tahun 2011.

Rapat diakhiri pukul 16.55 WIB

Jakarta, 13 Januari 2011  
PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI  
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An